

HUKUM
04/92

63
9
KOLEKSI
PEPUSAKAAN UNIVERSITAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/ DVP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 15/ PP-UA/ SPP/ DVP-10/ 1991

TINDAK PIDANA PREVENTIF DAN REPRESSIF
TERHADAP KEJAHATAN PENJAMRET

Oleh : Teguh Sulistia, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1992.-

AN
ILAS
05

BAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Semua sistim kebudayaan mempunyai mekanisme untuk mempertahankan suatu kehidupan sosial yang teratur. Di dalam sejarah, perkembangan mekanisme itu banyak aspek pragmatik kehidupan sehari-hari memegang peranan yang penting. Oleh karena itu mekanisme untuk mempertahankan suatu kehidupan sosial yang teratur tumbuh sebagai fungsi dari perilaku sehari-hari yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu perilaku yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan kehidupan hukum adalah perilaku kekerasan. Perilaku ini selalu mengarah pada tindak pidana dan melanggar hukum positif yang berlaku serta bermacam-macam bentuknya antara lain Kejahatan Penjambratan. Secara potensial, perilaku kekerasan itu sudah ada pada semua manusia sejak masa kanak-kanak dan tetap ada sampai usia lanjut, baik berjenis kelamin pria maupun wanita.

Manifestasi perilaku kekerasan itu berbeda-beda dalam hal jenis, bentuk, frekuensi dan intensitasnya tergantung pada keadaan, situasi dan tempat kekerasan itu terjadi. Di dalam masyarakat dimanapun juga hal ini rupanya sudah disadari, sehingga masyarakat lebih bersikap praktis terhadap perilaku kekerasan itu. Artinya walaupun tidak atau kurang setuju dengan perilaku kekerasan itu, masyarakat dimana-mana dalam kebudayaan normatifnya tidak melarang semua bentuk perilaku kekerasan itu tetapi mengatur perilaku kekerasan itu dengan menggolongkannya dalam 3 (tiga) golongan utama yaitu : 1)

- 1). Perilaku kekerasan yang diperbolehkan sebagai penyaluran nafsu kekerasan dalam bentuk-bentuk yang konstruktif atau sekurang-kurangnya tidak destruktif, misalnya perilaku kekerasan yang melatih seseorang untuk membentuk watak yang tabah seperti yang dapat dilihat pada polbagai cabang olahraga. Demikian pula kekerasan dalam pendidikan berdisiplin;

1). A. Adi Sukadana, Persepsi Kekerasan Pada Berbagai Kebudayaan di Indonesia, Makalah dalam Diskusi Panel FH Unair, Surabaya, 1982, hal. 1.

- 2). Perilaku kekerasan yang ditoleransi sebagai suatu kenyataan yang sulit sekali dapat dihindarkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya perilaku kekerasan yang timbul dalam suatu konfrontasi perang perjuangan;
- 3). Perilaku yang tidak dibenarkan oleh karena bersifat destruktif, mengacaukan atau merugikan masyarakat, misalnya kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri, vandalisme, pembunuhan dan sebagainya.

Telah merupakan suatu kepastian, bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan tanggungjawab yang dimintakan oleh negara kepada pelakunya; dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang yang bukan pelakunya. Demikian juga halnya dengan pelaku Tindak Pidana atau Kejahatan Penjambretan. Si pelaku dapat diancam dengan hukuman seperti yang termaktub dalam pasal-pasal 365, 363, 362, 69 dan 56 KUHP oleh hakim yang mengadilinya, bila memang terbukti bersalah melakukan kejahatan ini.

Dalam hal Kejahatan Penjambretan ini di Kodya Padang, sebelum tahun 1980 tidaklah begitu dikenal sebagai suatu bentuk kejahatan tersendiri oleh masyarakat kota Padang. Pada umumnya, jenis kejahatan ini di Kodya Padang memang baru dikenal dan meningkat kualitas dan kuantitas kejahatan setelah tahun 1980 ke atas. Sebelum tahun 1980, jenis kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Kodya Padang yang menonjol hanyalah berupa kejahatan Penodongan dan Perampasan.

Namun dengan bertambah baiknya perekonomian, perhubungan dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan mendasar terhadap warga kota. Begitu juga di bidang kebudayaan, baik pengaruh positif maupun negatif masuk pula ke Kodya Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Dalam hal ini juga terlihat bahwa segala macam bentuk kejahatan tanpa kecuali masuk pula ke kota Padang yang menjadi pintu gerbang ke Sumatera Barat, ranah Minangkabau yang sejak tempo dulu dikenal memegang kuat adat dan budayanya. Kejahatan Penjambretan yang telah dikenal sejak tahun 1960 an di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, ikut pula menyeberang bersama-sama dengan kemajuan tersebut ke kota ini. Su-

BAB. III

HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

3.1. Realitas Sosial Kejahatan Penjambretan di Kota Padang

Kejahatan Terhadap Harta Benda seperti halnya Kejahatan Penjambretan yang mengalami peningkatan kualitas dan kuantitasnya akan selalu meresahkan masyarakat. Terutama bagi mereka yang memiliki perhiasan berharga dan kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya, disebabkan adanya tindakan yang kurang disadari mengundang orang lain untuk melakukan kejahatan. Kelompok orang ini, mungkin karena lalai atau suka pameran perhiasan berharga di tubuhnya, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan keamanan, selalu menjadi inceran para pelaku kejahatan penjambretan. Keadaan demikian menyebabkan kejahatan ini akan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Situasi dan kondisi Kamtibmas di Sumatera Barat selama ini, pihak Polda bersama jajarannya relatif dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi. Dengan personil 4.000 orang polisi untuk menjaga keamanan penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 3.947.390 jiwa menurut sensus penduduk 1990, berarti 1 (satu) orang polisi mengawasi dan memberi perlindungan terhadap 1.000 orang penduduk. Sementara untuk Kota Padang terdapat 539 orang polisi untuk memberi perlindungan terhadap 630 ribu penduduk Kota Padang. Dapat dibayangkan, jumlah personil polisi ini belum mencukupi kondisi ideal untuk dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam waktu singkat. Sebaiknya 1 polisi untuk 300 orang penduduk sebagaimana yang berlaku di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang selama ini relatif cukup aman dari kejahatan.

Selama tahun 1991 saja di Sumatera Barat terjadi 3.823 kasus kejahatan (Crime Total) dengan tingkat penyelesaian perkara kejahatan (Crime Clearance) sebanyak 1.985 kasus. Dari perbandingan jumlah diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan pihak berwajib hanya sekitar 54,36%. Ini berarti masih banyak lagi kasus kejahatan yang terjadi selama kurun waktu 1991 yang belum berhasil diungkapkan pihak berwajib, sehingga berakibat masih banyaknya kasus-kasus 'kejahatan gelap' (dark number crimes) yang perlu diungkapkan lagi untuk diajukan ke pengadilan.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai "Tindakan Preventif dan Refresif Terhadap Kejahatan Penjambretan di Kodya Padang", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan Penjambretan yang terjadi selama ini di Kodya Padang, meskipun secara kuantitatif tidak terlalu menonjol, tapi secara kualitatif kejahatan dianggap perlu diwaspadai oleh pihak penegak hukum di Kodya Padang, mengingat dimensi cakupan kejahatan ini terhadap Kam - tibmas cukup besar yang dapat mengganggu keamanan dan ketenangan warga kota yang sebelum tahun 1980 an belum mengenal jenis kejahatan ini. Kejahatan yang termasuk Pencurian Dengan Kekerasan ini masuk ke Padang bersamaan dengan pertumbuhan Kodya Padang yang semakin pesat dengan datangnya suku bangsa lain ke Padang yang membawa perubahan sosial budaya dan teknologi.
2. Bila Pencurian Dengan Kekerasan selama tahun 1991 di Kodya Padang mencapai 62 kasus, ternyata dari jumlah itu, sebanyak 38 kasus merupakan Kejahatan Penjambretan. Keadaan ini memberikan gambaran, bahwa kejahatan tersebut dapat meresahkan masyarakat, jika tidak ditangani dengan baik, mengingat sasaran penjambret adalah orang-orang yang memakai perhiasan mencolok terutama wanita, arloji, dompet bahkan nasabah bank pun sudah jadi sasaran kejahatan mereka. Kerugian yang diderita korban dapat mencapai jumlah Rp. 10 - Rp 25 juta.
3. Alasan... para penjambret untuk melakukan kejahatan tersebut karena didorong kebutuhan hidup yang semakin sulit, sementara mereka lebih berasal dari keluarga miskin, bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali sedangkan mereka harus menghidupi anak dan isteri. Selain itu kesempatan kerja untuk mereka yang umumnya berpendidikan rendah dan tak punya keterampilan kerja, sangat kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan Kejahatan Penjambretan yang sebenarnya tidak mereka ingin lakukan.

DAFTAR BACAAN

1. A Adi Sukadana, Persepsi Kekerasan Pada Berbagai Kebudayaan di Indonesia, Makalah dalam Diskusi Panel FH Universitas Air Langga, 24 April 1982.
2. JE Sabetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
3. JM van Bemmelen, Hukum Pidana I. (Hukum Pidana Material Bagian Umum) Bina Cipta, Jakarta, 1984.
4. R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1965.
5. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, tanpa tahun terbit.
6. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta - Bandung, 1980.
7. WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PW Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
8. Trend Kriminalitas Polda Sumbar 1990 dan 1991, Polda Sumbar, Padang.
9. Harian Singgalang. Haluan, Semangat dan Canang edisi tahun 1991.